



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Veteran N0.3 Wonosari, Gunungkidul, Tlp (0274)391316

KEPUTUSAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: 188 / 70 / KPTS / VII / 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. jasa; dan
- b. administrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Juli 2018

Kepala,

Dinas Kelautan dan Perikanan,



Ir. Khariuddin

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600810 199003 1 010

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DINAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 NOMOR
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Dalam hal terkait Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul mempunyai beberapa fungsi untuk merumuskan kebijakan pelayanan dalam badan hukum, dan keberlangsungan badan hukum

B. STANDAR PELAYANAN

1. **Pelayanan pemberian obat dan vaksin dari laboratorium pos pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan terpadu (posikandu)**

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Sebagaimana dijelaskan dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2015 pemberian obat dan vaksin dari laboratorium pos pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan terpadu (posikandu). Prinsip dasar pemberian vaksin/pemberian Obat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukan vaksin/antigen kedalam tubuh ikan sehingga antigen tersebut merangsang system imun tubuh ikan untuk memproduksi antibody (kekebalan spesifik). 2. Dengan hanya satu atau dua kali pemberian vaksin biasanya daya tahan tubuh/ kekebalan akan bertahan sampai akhir masa pemeliharaan ikan. 3. Sebaiknya ikan telah berumur 3 minggu atau lebih, karena pada umur kurang dari 3 minggu , organ organ yang berperan dalam system pembentukan antibody belum sempurna. 4. Ikan yang akan divaksin harus dalam kondisi optimal, ikan yang sedang sakit/setres sebaiknya jangan divaksinasi terlebih dahulu sampai ikan sehat lagi. 5. Suhu air relative hangat (diatas 26 oC). Vaksin dan pemeliharaan ikan pada suhu air ≥ 28 oC menyebabkan respon antibody yang terbentuk akan lebih cepat dibandingkan dengan suhu air yang lebih rendah. 6. Air yang digunakan untuk melakukan vaksinasi dan pemeliharaan ikan harus bebas dari unsure polutan. Air yang mengandung unsure polutan akan menghambat proses pembentukan antibody dalam tubuh ikan.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Mekanisme Mekanisme vaksin pada ikan ada beberapa cara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik perendaman biasanya diaplikasikan untuk ikan yang ukurannya kecil dan dalam jumlah banyak. Ikan

		<p>yang akan divaksinasi dimasukkan/direndam kedalam larutan yang telah diberi vaksin selama 15 - 30 menit. Selama proses vaksinasi sebaiknya dilengkapi dengan aerasi dan kepadatan ikan tidak terlalu tinggi (antara 100 - 200 gram/L air).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Teknik ini lebih sesuai untuk ikan-ikan yang sudah dipelihara dalam kolam pemeliharaan ataupun sebagai upaya vaksinasi ulang (booster). Dosis vaksin yang digunakan untuk teknik ini sesuai dengan dosis yang direkomendasikan (sebagai contoh untuk vaksin <u>HydroVac</u> adalah 3-5 ml/kg bobot tubuh ikan) dan pemberian vaksin melalui pakan sebaiknya dilakukan selama 5 - 7 hari berturut-turut. 3. Cara pemberian vaksin dengan melalui suntikan lebih tepat untuk ikan-ikan yang berukuran relatif besar, jumlahnya tidak terlalu banyak dan berharga, misalnya induk ikan. Keuntungan pemberian vaksin melalui penyuntikan adalah 100% vaksin dapat masuk ke dalam tubuh ikan. 4. Cara penyuntikan yang biasa dilakukan, yaitu dimasukkan ke rongga perut (intra peritoneal) dan dimasukkan ke otot/daging (intra muscular) dengan sudut kemiringan jarum suntik (needle) kira-kira 30o. 5. Pemberian vaksin pada ikan melalui teknik yang direkomendasikan misalkan melalui penyuntikan, perendaman atau melalui pakan. 6. Untuk pemberian vaksin yang memiliki proteksi yang relatif singkat (beberapa hari atau minggu) harus diperlukan vaksinasi ulang (booster). 7. Pemberian vaksin harus mempertimbangkan umur/ukuran ikan yang rentan terhadap jenis penyakit yang menjadi target untuk dicegah, serta saat/musim muncul penyakit tersebut. 8. Perhatikan dan ikuti prosedur transportasi, penyimpanan dan pemberian vaksin sesuai dengan yang direkomendasikan. 9. Bila pemberian vaksin melalui perendaman atau pakan sebaiknya ikan telah berumur 1 minggu atau lebih. 10. Pemberian vaksin dengan penyuntikan maka ukuran jarum suntik harus disesuaikan dengan ukuran ikan. 11. Ikan harus dalam kondisi sehat (tidak sakit/stress) 12. Suhu air relatif hangat (diatas 25°C) karena respon antibodi ikan akan lebih cepat. 13. Air yang digunakan untuk aplikasi vaksin dan pemeliharaan harus bebas dari polutan.
3	Jangka waktu pelayanan	1 jam
4	Biaya/ tarif	Konsultasi Gratis tidak dipungut biaya
5	Produk pelayanan Vaksin	Adapun kelengkapan berkas yang harus dibawa untuk persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan vaksinasi adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP / Tanda pengenal lainnya 2. Mengisi lembar permohonan vaksinasi
6	Penanganan, pengaduan,	1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada

Saran dan masukan	<p>Pelayanan Pos Terpadu (Posikandu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Gunungkidul)</p> <p>2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:</p> <p>a) secara tertulis melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat yang ditujukan Kepala Dinas • Kotak Pengaduan. <p>b) Telepon : (0274)(391316</p> <p>c) Email : dkp.gundul@yahoo.com</p>
-------------------	--

2. Pelayanan Penerbitan Bukti Pencatatan Perikanan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Dalam Permen Kelautan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012, rencana usaha investasi, rencana kapal rencana oprasional.</p> <p>1. Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI Usaha Perikanan Tangkap</p> <p>1. SIUP bidang perikanan tangkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan kepada kepala dinas atau lembaga yang ditunjuk b. Rencana Usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana UPI dan rencana operasional; b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukkan aslinya; c. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya; d. Surat Keterangan domisili usaha; e. Pas foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan 2 (dua) lembar, ukuran 4x6 cm f. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha perikanan tangkap yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan badan hukum, dengan menunjukkan aslinya; g. Surat Ijin Tempat Usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat i. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; h. Surat pernyataan bermeterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku <p>2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan; b. Fotocopy SIUP c. Fotocopy KTP penanggung jawab Fotocopy Grosse akte dengan menunjukkan aslinya d. Fotocopy Buku Kapal Perikanan dengan menunjukkan aslinya e. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan; f. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk, yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal g. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan

		atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; h. Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pelayanan penerbitan Izin perikanan Pelayanan penerbitan Izin perikanan di Provinsi Bali dapat diberikan kepada Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili di Provinsi Bali yang telah memenuhi persyaratan
3	Jangka waktu pelayanan	7 hari
4	Biaya/ tarif	Biaya pelayanan penerbitan izin perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Lembaga yang mengeluarkan ijin wajib menyampaikan tembusan izin yang dikeluarkan dan laporan bulanan yang mencakup jumlah izin, dan jenis izin yang dikeluarkan kepada instansi Teknis .
6	Penanganan, pengaduan, Saran dan masukan	<p>a. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Seksi Kenelayanan Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Gunungkidul)</p> <p>b. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:</p> <p>a. secara tertulis melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat yang ditujukan Kepala Dinas • Kotak Pengaduan. <p>b. Telepon : (0274)(391316</p> <p>c. Email : dkp.gundul@yahoo.com</p>

3. Pelayanan Penjualan Es Balok

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Bukti persyaratan dan kelengkapan pesanan es balok 2. Pesanan es balok diterima
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Untuk melayani dan menerima permintaan pesanan es balok adanya tenaga administrasi dan pemasarannya, untuk pelaksanaannya ada tenaga operator memproduksi es balok sesuai permintaan dan kemampuan mesin. 2. Setelah itu hasil penjualan es balok direkap oleh tenaga pengolah pemasaran, mengoreksi dan membuat laporan keuangan produksinya.
3	Jangka waktu pelayanan	1 hari produksi
4	Biaya/ tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Nota/ pemesanan /bukti permintaan dibawa
6	Penanganan, pengaduan, Saran dan masukan	<p>a. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Pelayanan Pabrik Es/ Sarana dan prasarana Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Gunungkidul)</p> <p>b. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:</p>

		<p>a. secara tertulis melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat yang ditujukan Kepala Dinas • Kotak Pengaduan. <p>b. Telepon : (0274)(391316 Email : dkp.gundul@yahoo.com</p>
--	--	---

4. Pelayanan Konsultasi dan Data Perikanan (Pembinaan Kelompok Usaha Bersama)

Pelayanan Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Dijelaskan dalam Peraturan Bupati 68 Tahun 2016, Pelayanan Konsultasi dan Data Perikanan. Untuk standar pelayanan ini penyampaian pembinaan kelompok usaha bersama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kelompok sudah punya kegiatan terlebih dulu bedrjalan kurang lebih dua tahun berjalan. 2. Membuat/mendaftar proposal /permohonan dari pemohon/kelompok dilanjutkan ke dinas terkait. 3. Mencermati Proposal dari dinas terkait 4. Servaylokasi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dari pemohon dan dicatat 2. Mencermati proposal 3. Koordinasikan pelaksanaan dan 4. Menyelenggarakan pertemuan/pembinaan kelompok
3	Jangka waktu pelayanan	1 jam
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk pelayanan	Pelayanan /konsultasi dan Pembinaan
6	Penanganan, pengaduan, Saran dan masukan	<p>a. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Bidang Tangkap dan Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Gunungkidul)</p> <p>b. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:</p> <p>a. secara tertulis melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat yang ditujukan Kepala Dinas • Kotak Pengaduan. <p>b. Telepon : (0274)(391316 Email : dkp.gundul@yahoo.com</p>

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Juli 2018

Kepala,

Dinas Kelautan dan Perikanan,



Jr. Khariuddin
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600810 199003